

**MANAJEMEN KONFLIK PASANGAN AKTIVIS DAKWAH  
TARBIYAH YANG DIJODOHKAN DALAM MENINGKATKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Aktivis Dakwah Tarbiyah Kecamatan Mranggen)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



**Disusun Oleh:**

**Muhammmad Harun Ar Rosyid (30502000034)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Harun Ar Rosyid

Nim : 30502000034

Judul : **“Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Para Pasangan Aktivistis Dakwah Tarbiyah Yang Dijodohkan (Studi Kasus Aktivistis Dakwah Tarbiyah Kecamatan Mranggen)”**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 27 Februari 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



Dr. Muchammad Coirun Nizar,  
S.HI., S.Hum., M.HI

## ABSTRAK

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang tidak terhindarkan karena menyatukan 2 pasangan yang berbeda dalam satu ikatan keluarga, terutama bagi pasangan yang dijodohkan dalam lingkungan aktivis dakwah tarbiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjodohan pada aktivis dakwah tarbiyah dan menganalisis manajemen konflik yang diterapkan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga pasangan aktivis dakwah tarbiyah yang dijodohkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap beberapa pasangan yang telah menjalani pernikahan dari hasil perjodohan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama dalam manajemen konflik meliputi komunikasi efektif, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerja sama yang solid dan pemilihan prioritas antara suami dan istri serta penguatan nilai-nilai keislaman yang diberikan pada komunitas tarbiyah untuk memberikan solusi dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Dengan menerapkan strategi ini, pasangan dapat mengelola perbedaan dan tantangan dalam rumah tangga secara konstruktif, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkualitas.

Kata Kunci : Keharmonisan, Manajemen Konflik, Perjodohan

## ABSTRACT

"Conflict within the household is an unavoidable phenomenon, as it unites two different individuals in one family bond, especially for couples who are matched in the dakwah tarbiyah activist environment. This study aims to determine the practice of matchmaking among dakwah tarbiyah activists and analyze the conflict management applied to enhance the harmony of married life among matched dakwah tarbiyah activist couples. The research method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques for several couples who have undergone marriage from matchmaking results. The study's findings indicate that the primary strategy in conflict management includes effective communication, decision-making through musyawarah, solid cooperation, and priority selection between husbands and wives, as well as strengthening Islamic values provided to the tarbiyah community to offer solutions in maintaining and enhancing household harmony. By applying this strategy, couples can manage differences and challenges within the household constructively, resulting in a harmonious and quality relationship."

Key Words : Harmony, Conflict Management, Matchmaking



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

**N a m a : MUHAMMAD HARUN AR ROSYID**  
**Nomor Induk : 30502000034**  
**Judul Skripsi : MANAJEMEN KONFLIK PASANGAN AKTIVIS DAKWAH  
TARBIYAH YANG DIJODOHKAN DALAM MENINGKATKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS AKTIVIS  
DAKWAH TARBIYAH KECAMATAN MRANGGEN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 20 Syaban 1446 H.**  
**20 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui**  
**Dewan Sidang**

Krua/Sekan  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNISSULA

**Drs. M. Muhammad Arifin Sholeh, M.Lib.**

**Sekretaris**

**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

**Penguji I**

**Dr. Drs. Nur'ul Yakin Mch, S.H., M.Hum.**

**Penguji II**

**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKHH**

**Pembimbing I**

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Harun Ar Rosyid

NIM : 30502000034

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**“Manajemen Konflik Pasangan Aktivistis Dakwah Tarbiyah Yang Dijodohkan Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Aktivistis Dakwah Tarbiyah Kecamatan Mranggen)”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2025

Penyusun



Muhammad Harun Ar Rosyid

NIM.30502000034

## DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 27 Februari 2025

Penyusun



**Muhammad Harun Ar Rosyid**

**NIM. 30502000034**

## MOTTO

عِشْ كَرِيْمًا اَوْ مِتْ شَهِيدًا  
“Hidup Mulia atau mati syahid.”



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله  
وآصحابه أولى الهداية والخيرات

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada hamba-hambanya, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Berkat limpahan rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Para Pasangan Aktivistik Dakwah Tarbiyah Yang Dijodohkan (Studi Kasus Aktivistik Dakwah Tarbiyah Kecamatan Mranggen)”** ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1).

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku rahmat semesta alam yang menuntun manusia kepada kebenaran dan memberi petunjuk bagi terbukanya cakrawala keilmuan, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa mengharapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang


2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. H. Tali Tulab, S. Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan mencurahkan tenaga, pikiran, serta wadahnya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Kepada para Pasangan dan Murrobbi dari Aktivis Dakwah Tarbiyah Kecamatan Mranggen yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Rusmono dan Ibu Ambar Subur Koni'ah, serta Kakak saya Salsabila Khoirunnisa dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ganesha Syariah 20 dan Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.

9. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbilang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Semarang, 27 Februari 2025

Penyusun




Muhammad Harun Ar Rosyid

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
NOTA PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DEKLARASI .....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka (Literature Review).....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.3 Sumber Data.....	12
1.5.4 Objek dan Subjek .....	13
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.5.6 Teknis Analisis Data .....	15
1.6 Penegasan Istilah.....	15
1.6.1 Manajemen Konflik.....	15
1.6.2 Keharmonisan Rumah Tangga .....	16
1.6.3 Aktivistis Dakwah Tarbiyah .....	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	18

BAB II.....	20
Manajemen Konflik, Keharmonisan Rumah Tangga dan Perjudohan.....	20
2.1    Pengertian Manajemen Konflik.....	20
2.1.1 Pengertian Manajemen Konflik .....	20
2.1.2 Jenis Penanganan Konflik.....	22
2.2 Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam.....	24
2.2.1 Nusyuz .....	24
2.2.2 Tata cara yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang melakukan nusyuz telah dijelaskan oleh Mohammad Ali as-Shobuni dalam Mu'ammal Hamidy sebagai berikut:.....	25
2.2.3 Mewujudkan Keluarga Harmonis melalui Manajemen Konflik yang Efektif menurut Dr. Firdaus, M.H.I. ....	27
2.3 Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
2.3.1 Pengertian Keharmonisan .....	30
2.3.2 Pengertian Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.....	32
2.3.3 Konsep membangun keluarga bahagia .....	34
2.3.4 Ketahanan Rumah Tangga Harmonis .....	37
2.4 Praktik Perjudohan Aktivistik Dakwah Tarbiyah.....	39
<b>BAB III MANAJEMEN KONFLIK PADA PASANGAN AKTIVIS DAKWAH TARBİYAH YANG DIJODOHKAN DI MRANGGEN .....</b>	<b>41</b>
2.5 Gambaran Umum Aktivistik Dakwah Tarbiyah.....	41
2.6 Praktik Perjudohan pada Aktivistik Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen.....	44
3.2.1 Responden ke-1 : BO.....	44
3.2.2 Responden ke-2 : BD.....	45
3.2.3 Responden ke-3 : BB.....	46
3.2.4 Responden ke-4 : BS .....	47
2.7 Manajemen Konflik untuk Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivistik Dakwah Tarbiyah.....	49
3.3.1 Responden ke-1 : BO.....	49
3.3.2 Responden ke-2 : BD.....	50
3.3.3 Responden ke-3 : BB.....	51
3.3.4 Responden ke-4 : BS .....	52

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PASANGAN AKTIVIS DAKWAH TARBIYAH YANG DIJODOHKAN UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	54
4.1 Praktik Perjodohan pada Aktivis Dakwah Tarbiyah .....	54
4.2 Manajemen Konflik untuk meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan .....	59
BAB V PENUTUP .....	69
5.1 KESIMPULAN .....	69
5.2 SARAN .....	69
5.3 Penutup.....	70
LAMPIRAN .....	72
2.3 Daftar Gambar .....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

#### a. Ta' Marbutah hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5) *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرِّ al-birr

#### 6) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**c. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

**d. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      - Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā.

#### e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn  
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm  
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

#### **f. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keharmonisan dalam Rumah Tangga merupakan hal yang diinginkan oleh semua keluarga termasuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Secara istilah, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti adanya kesesuaian atau keselarasan. Fokus utama dari keharmonisan adalah terciptanya keadaan yang selaras, yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian. Dalam kehidupan rumah tangga, penting untuk menjaga kedua aspek ini agar tercipta keharmonisan di antara pasangan dan anggota keluarga.<sup>1</sup>

Selain itu, mencapai kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga terbentuk berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh masri di dalam penelitiannya yang berjudul ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah’. yaitu adanya rasa saling percaya antar anggota keluarga, sikap saling membantu, dan kemampuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dari luar yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam keluarga yang harmonis, berbagai masalah mungkin muncul, tetapi semua persoalan tersebut dihadapi dengan tenang dan melalui komunikasi yang baik antara anggota

---

<sup>1</sup> Noffiyanti, “10152-29144-1-Pb,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.hlm.2

keluarga, termasuk suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, dan menantu dengan mertua, menjalin hubungan yang saling mendukung dan penuh pengertian.<sup>2</sup>

Maka kita berharap dengan keluarga yang harmonis akan menghasilkan rumah tangga yang ideal dan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. Adapun dalam mencapai rumah tangga yang ideal, terdapat tiga unsur utama yang perlu diperhatikan, seperti yang disebutkan oleh Asma Nadia dalam bukunya *Sakinah Bersamamu*<sup>3</sup>:

1. Membangun jiwa sakinah - Allah berfirman “litaskunuu ilaiha,” yang artinya “supaya kamu mendapatkan ketenangan kepada istrimu.” Kata “litaskunuu” berasal dari “sakana” yang berarti berdiam atau berteduh. Dari sinilah istilah *sakinah*, yang berarti ketenangan, berasal.
2. Menghidupkan semangat mawaddah - Mawaddah berarti cinta. Tanpa mawaddah, kehidupan keluarga bisa terasa kosong dan membosankan. Allah SWT memberikan penyeimbang, yakni rahmah, agar saat cinta mulai pudar, semangat rahmah tetap menjaga hubungan keluarga.
3. Mempertahankan spirit rahmah - Rahmah bermakna kesungguhan dalam berbuat baik kepada sesama, terutama kepada keluarga. Sikap saling memahami kekurangan masing-masing adalah inti dari rahmah.

---

<sup>2</sup> Masri Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiga.v18i1.219.hlm.14>

<sup>3</sup> Noor Efendy, “Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal,” *An-Nahdhah* 15, no. 2 (2022): 99–120, <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/125.hlm.14>

Ini menekankan pada sinergi dan saling tolong menolong, sehingga kekurangan bisa berubah menjadi kekuatan.

Dalam hubungan suami istri, setiap pasangan tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang damai dan tenang. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk selalu membangun hubungan yang harmonis. Namun, konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Konflik ini bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang perlu dihadapi dan diselesaikan bersama oleh kedua pasangan. Dalam mengatasi persoalan rumah tangga tersebut diperlukan manajemen konflik pada setiap problematika masalah.

Manajemen konflik adalah elemen penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Manajemen konflik dalam konteks keluarga adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan konflik yang muncul di antara anggota keluarga secara konstruktif. Konflik keluarga bisa timbul dari berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, harapan, kebutuhan, atau cara pandang. Mengelola konflik ini dengan baik adalah penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.<sup>4</sup>

Tingginya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan lemahnya manajemen konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terjadi 291.677 kasus perceraian. Angka ini meningkat

---

<sup>4</sup> Rahmatullah Ramdani and Akhmad Husaini, "Manajemen Konflik Sebelum Menikah Sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga," n.d., 41–56.hlm.1

menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021 dan terus bertambah hingga 448.126 kasus di tahun 2022. Meskipun demikian, angka perceraian di tahun 2023 menurun menjadi 408.347 kasus di Indonesia.<sup>5</sup>

Konflik dalam rumah tangga memiliki berbagai tingkat dan cara penyelesaiannya pun beragam sesuai dengan masalah yang dihadapi. Islam sebagai agama memberikan panduan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan manajemen konflik dalam rumah tangga menjadi langkah penting untuk mengelola perselisihan yang terjadi antara suami dan istri secara konstruktif.<sup>6</sup>

Di dalam perjalanan menuju ke jenjang pernikahan memiliki berbagai cara. Salah satu cara yang sering digunakan dalam menuju pernikahan adalah melalui perjudohan atau keterlibatan pihak ketiga yang membantu dalam proses mencari pasangan bagi calon laki-laki maupun perempuan. Saat ini, konsep perjudohan mulai ditinggalkan karena laki-laki dan perempuan sudah mampu mencari pasangan mereka sendiri.<sup>7</sup> Meskipun demikian, konsep perjudohan tetap ada hingga saat ini karena keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu salah satunya terjadi pada komunitas Aktivistis Dakwah Tarbiyah.

---

<sup>5</sup> Bps.go.id, "Jumlah Perceraian1 Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," bps.go.id, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

<sup>6</sup> Rama Dhini, Permasari Johar, and Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga," *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48, [www.bps.go.id/hlm.2](http://www.bps.go.id/hlm.2)

<sup>7</sup> Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta," *E-Societas* 7, no. 7 (2018): 1–22, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/download/12797/12330.hlm.4>

Ajaran Aktivistis Dakwah Tarbiyah mengenai pernikahan menetapkan bahwa setiap ikhwan dan akhwat dianjurkan untuk mencari pasangan hidup dari dalam halaqah atau komunitas mereka sendiri. Alasan utama di balik ketentuan ini adalah untuk mempermudah upaya dakwah atau penyebaran syiar Islam yang telah dirintis, karena adanya kesamaan latar belakang keagamaan di antara kedua calon pasangan. Dalam proses perkenalan di lingkungan Tarbiyah, biasanya dilakukan melalui perantara atau mediator, yang seringkali adalah pembimbing atau guru (murabbi) dari pihak yang dibimbing (mutarabbi).<sup>8</sup>

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Manajemen Konflik Untuk Keharmonisan Rumah Tangga Para Pasangan Aktivistis Dakwah Tarbiyah yang Dijodohkan di daerah kecamatan Mranggen. Alasan memilih Kecamatan Mranggen sebagai tempat penelitian dikarenakan Peneliti memperhatikan bahwa para anggota aktivis dakwah tarbiyah di kecamatan Mranggen dapat melakukan manajemen konflik dengan baik walaupun berawal dari pasangan yang dijodohkan sehingga menghasilkan keluarga yang harmonis.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perjodohan pada Aktivistis Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen?

---

<sup>8</sup> Universitas Islam et al., "PROSES PERJODOHAN KALANGAN AKTIVIS H } ALAQAH TARBIYAH DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI ' AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA," 2008.hlm.2

## 2 Bagaimana Manajemen Konflik untuk Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan di Mranggen ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Untuk menjelaskan sistem Praktik Perjodohan pada Aktivis Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen.

1.3.1.2 Untuk mendiskripsikan Manajemen Konflik untuk Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang strategi dalam menyelesaikan masalah bagi pasangan yang dijodohkan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

1.3.2.2 Kegunaan secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi kajian keilmuan bagi akademik khususnya bagi mahasiswa Unissula. Dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan strategi penyelesaian masalah dalam pernikahan pada pasangan yang dijodohkan.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini terdapat beberapa penelitian yang hampir mirip membahas tentang Manajemen Konflik pada pasangan yang dijodohkan. Maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, secara substansial penelitian yang diteliti ini bukan hal yang baru.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Para Pasangan Aktivistik Dakwah Tarbiyah Yang Dijodohkan (Studi Kasus Kecamatan Mranggen). Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Fahmi Labib,(2022), Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Skripsi

Penelitian ini membahas dampak apa saja yang timbul terhadap keharmonisan rumah tangga serta tinjauan Hukum Islamnya mengenai perjodohan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak positif dan juga dampak negatif perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ada juga beberapa faktor yang menjadikan sebagian besar orang tua di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menjodohkan anak-anak mereka. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu aspek judul yang dibawa.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu menggunakan tinjauan dan objek penelitian.<sup>9</sup>

1.4.2 Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia,(2020),Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga, Jurnal

Penelitian ini meneliti salah satu daerah di Jambi tepatnya berada di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dengan memfokuskan bagaimana strategi masyarakat dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga dapat terus terjaga dan bentuk-bentuk konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam kepada para informan dengan teknik wawancara tidak terstruktur kepada sumber data primer. Sumber data primer ini berisikan 18 orang suami atau istri di Desa Lempur Tengah beserta camat dan pegawainya. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi yang dibutuhkan berupa dokumen-dokumen yang diperoleh baik dari kantor camat kecamatan gunung raya mengenai demografi wilayah Kecamatan Gunung Raya, serta dokumen-dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini bisa didapatkan berupa bentuk-bentuk konflik yang terjadi seperti salah satunya kekerasan verbal. Adapun manajemen konflik yang sering digunakan adalah gaya kompromi. Perbedaan penelitian ini

---

<sup>9</sup> Fahmi Labib, “Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, ” *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, no. 30501800018 (2022): 63.hlm.81

ialah pada informan penelitian sedangkan peneliti dengan penulis penelitian ini meneliti objek yang sama yaitu Manajemen Konflik.<sup>10</sup>

1.4.3 Dedi Muhadi, 2015, *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren* (Jurnal)

Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Pondok Buntet Pesantren dan faktor apa saja yang menjadi alasan para keluarga kyai Pondok Buntet Pesantren menjodohkan anak-anaknya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode Riset Kepustakaan (library reseach) dan riset lapangan (field riseach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan keluarga kyai pondok Buntet Pesantren sudah menjadi tradisi yang turun temurun hingga saat ini, perjodohan adalah pernikahan yang semi pemaksaan, yang mana menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Subjek penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dibuat. Namun masih sama-sama dalam pembahasan perjodohan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dhini, Johar, and Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga."hlm.13

<sup>11</sup> dedi muhadi, "Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren," *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*, 2015, 1–69, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30662/1/DEDI\\_MUHADI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30662/1/DEDI_MUHADI-FSH.pdf).hlm.72

#### 1.4.4 Rahmah, Surya Sakti, 2024, Praktik Perjudohan Akibat Usia Anak Di Atas Dua Puluh Tahun Di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas

Penelitian ini menjelaskan tentang Perjudohan orangtua yang tidak mempertimbangkan persetujuan anak perempuannya berakibat pada rumah tangga yang sering terjadi perselisihan, perkelahian antara suami isteri, hal ini disebabkan karena ketidakcocokan pasangan dari hasil perjudohan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Perjudohan yang terjadi di Desa Palingkau Kabupaten Kapuas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama faktor usia, Kedua faktor pendidikan dan Ketiga faktor ekonomi. Penelitian ini berbeda pada batasan subjek yang akan diwawancara, namun memiliki kesamaan mengenai metode penelitian.<sup>12</sup>

#### 1.4.5 Rayani, Dewi, 2012, Dinamika Kebahagiaan Pernikahan Pasangan Yang Menikah Dengan Proses Perjudohan (Ta'aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah, (Universitas Gadjah Mada)

Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan melalui proses perjudohan oleh anggota jama'ah tarbiyah. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membangun keluarga muslim. Dalam konteks ini, perjudohan dikuatkan oleh keyakinan para aktivis terhadap pembina mereka serta niat menikah karena Allah, dengan catatan bahwa pasangan tidak menjalin hubungan

---

<sup>12</sup> Surya Sakti Rahmah, "PRAKTIK PERJODOHAN AKIBAT USIA ANAK DI ATAS DUA PULUH TAHUN DI DESA PALINGKAU LAMA KABUPATEN KAPUAS" 8, no. 4 (2024): 22–30.hlm.9

romantis sebelum menikah dan hanya melakukan perkenalan secara singkat. Penelitian ini menggunakan Kualitatif studi kasus. Memiliki tujuan yaitu untuk memahami dinamika kebahagiaan dalam pernikahan yang dihasilkan dari proses perjodohan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah melalui perjodohan harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun keluarga muslim sesuai dengan tujuan pernikahan. Proses pengambilan keputusan oleh subjek penelitian melibatkan penyerahan diri kepada Allah, dukungan dari orang tua, serta mempertimbangkan kepentingan dakwah. Dalam informan yang di wawancara pada penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu Aktivistis Dakwah Tarbiyah. Namun dalam fokus penelitian berbeda karena peneliti meneliti manajemen konflik.<sup>13</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan proses berpikir seseorang untuk mencari tahu kebenaran suatu hal. Sebagai alat bukti bahwa sesuatu kegiatan yang dilakukan tersebut adalah ilmiah.

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan

---

<sup>13</sup> Dewi Rayani and M.Si Prof. Dr. Tina Afiatin, "DINAMIKA KEBAHAGIAAN PERNIKAHAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN PROSES PERJODOHAN Dinamika Perjodohan (Ta'aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah," (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), 2012, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58407>.

dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu pasangan pernikahan berasal dari proses Perjudohan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang cenderung dengan pendekatan deskriptif dan berhubungan dengan sifat data yang kualitatif. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>14</sup>

#### 1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2024 sampai penelitian ini selesai dikerjakan.

#### 1.5.3 Sumber Data

Sumber Data Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sekunder, yang secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> MOLEONG, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. 2007.

### 1.5.3.1 Data Primer

Diperoleh melalui wawancara langsung terhadap Aktivistis Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Usia saat menikah	Lama usia pernikahan	Domisili
1	BO	34 tahun	S1 PAI & S1 PGSD	27 tahun	6 tahun 1 bulan	Jl. Kebon Agung Barat VI No. 17, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak
2	BS	39 tahun	S1	23 tahun	16 tahun	Desa Teluk RT03 RW01, Demak
3	BB	39 tahun	S1 Pendidikan Matematika	28 tahun	11 tahun 8 bulan	Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak
4	BD	34 tahun	Profesi Guru SD	26 tahun 6 bulan	8 tahun 3 bulan	Batursari mranggen demak

### 1.5.3.2 Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli. Dalam penelitian ini dapat berupa keterangan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 1.5.4 Objek dan Subjek

Peneliti akan mengambil Aktivistis Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai Subjek Penelitian yang akan diwawancara. Adapun Objek Penelitian ini memfokuskan kepada tema Manajemen Konflik pada Pasangan yang dijodohkan.

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk meneliti data, peneliti akan menggunakan cara wawancara terstruktur adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup>

Selain itu, Peneliti juga menggunakan Teknik Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis terkait situasi dan aktivitas subjek penelitian. Teknik dokumentasi ini diperlukan sebagai pendukung yang dapat memperkuat atau memperkaya data penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, serta memberikan interpretasi tambahan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi.

Didalam mencari informan, Peneliti menggunakan metode Teknik sampling *snowball* yaitu metode untuk mengenali, memilih, dan mengambil sampel melalui jaringan atau rantai hubungan yang berkesinambungan. Hal ini guna membantu peneliti menemukan informan kunci lainnya atau membuka akses pada responden yang akan diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.135

<sup>16</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110, <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.

### 1.5.6 Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Setelah data terkumpul, langkah pertama adalah menganalisisnya dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data tersebut. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk merangkum dan memahami maksudnya.

Tahap berikutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan tertentu dan mengategorikannya. Kategori-kategori ini dibuat sambil melakukan pengkodean. Tahap akhir dari analisis data adalah memeriksa keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, tahap penafsiran data dimulai untuk mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang kemudian menjadi kesimpulan penelitian.<sup>17</sup>

## 1.6 Penegasan Istilah

### 1.6.1 Manajemen Konflik

Menurut Wirawan, manajemen konflik adalah proses di mana pihak yang terlibat konflik, atau pihak ketiga, merancang strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik sehingga mencapai resolusi yang diinginkan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eric Dull and Steven P. Reinhardt, "An Analytic Approach for Discovery," *CEUR Workshop Proceedings*, 2014.

<sup>18</sup> Wirawan, "Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian.," PT Bumi Aksara, 2009.hlm.4

Menurut Hasan Waeduloh dalam penelitiannya yang berjudul, “Manajemen Konflik Dalam Perspektif Dakwah” menjelaskan bahwa manajemen konflik melibatkan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pelaku konflik, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, untuk mengarahkan perselisihan menuju solusi yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan penyelesaian konflik, ketenangan, hasil yang positif, kreatif, mufakat, atau bahkan tindakan agresif.<sup>19</sup>

#### 1.6.2 Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "keharmonisan" berasal dari kata "harmonis," yang berarti serasi atau selaras.<sup>20</sup> Banyak kajian dan referensi yang membahas mengenai keharmonisan keluarga. Hurlock menyatakan bahwa keharmonisan keluarga tercermin dari kebahagiaan antara suami dan istri, yang diwujudkan melalui peran masing-masing dalam mencintai, serta memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Islam, keharmonisan keluarga diidentifikasi sebagai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang berarti kesejahteraan dan ketenteraman lahir batin dalam keluarga. Dengan demikian, dari berbagai pengertian tentang keharmonisan keluarga, kita dapat menyimpulkan bahwa keharmonisan adalah

---

<sup>19</sup> Adi Kusuma Wardana, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat, “Manajemen Konflik,” *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 95–102, <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856.htm>.

<sup>20</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, “Kamus Bahasa Indonesia,” Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 725, 2008.hlm.7

sesuatu yang positif dan menjadi harapan bagi suami dan istri, agar kehidupan keluarga terbebas dari perselisihan.<sup>21</sup>

### 1.6.3 Aktivistis Dakwah Tarbiyah

Aktivistis Dakwah Tarbiyah merupakan orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pemihak atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Yang dimaksud kader disini adalah orang-orang yang rutin mengikuti pengajian dan aktif dalam kegiatankegiatan Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

PKS sebagai partai politik dengan dasar ideologi Islam mengatur hubungan antar pribadi anggotanya dengan berdasar norma agama. PKS memberikan perhatian besar perihal pernikahan. Dalam sistem organisasi PKS terdapat Unit Keluarga Sejahtera (UKS) yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kader-kadernya. Taaruf pranikah pada kader PKS menggunakan prosedur sebagaimana diatur norma agama Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Marwah, Adiva Nur Khotimah, and Lailatul Isnaini, "Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga Implementation of Social Solidarity for Married Couples : A Form of Manifestation of Family Harmony," *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 113–28.hlm.7

<sup>22</sup> Fariza Rakhmawati, "Self Disclosure Dalam Taaruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2013): 11–21.hlm.2

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab berisikan kesinambungan sebagai berikut:

### Bab I : **PENDAHULUAN**

Bab pertama akan berisikan pendahuluan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dengan judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (Literatur Review), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

### Bab II : **Keharmonisan Rumah Tangga dan Manajemen Konflik**

Adapun pada bab ini, nantinya akan diawali dengan membahas tentang kajian teoritik pengertian keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor keharmonisan, definisi manajemen konflik dan pengaruh pada keharmonisan, definisi perjodohan, dasar perjodohan, dan tujuan perjodohan dalam pernikahan. Kajian ini akan merujuk pada buku, artikel, jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

### Bab III : **Manajemen Konflik Pasangan Perjodohan pada Aktivis Dakwah Tarbiyah di Mranggen**

Sedangkan dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Diawali dengan gambaran umum tentang komunitas Aktivis Dakwah Tarbiyah di Mranggen yang meliputi Proses

Perjodohan, pencarian calon oleh konsultan perjodohan atau Murrobi serta keluarga hasil perjodohan dan strategi manajemen konflik Aktivis Dakwah Tarbiyah yang didapat dari hasil wawancara.

#### **Bab IV : Analisis Manajemen Konflik Pasangan Aktivis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan untuk meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga**

Bab ini berisi tentang analisis antara hasil wawancara Pasangan Aktivis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan tentang Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga pada bab iii dengan teori Manajemen Konflik dan Keharmonisan Rumah Tangga pada bab ii.

#### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran guna membangun dan menyempurnakan skripsi peneliti.

## BAB II

### Manajemen Konflik, Keharmonisan Rumah Tangga dan Perjodohan

#### 2.1 Pengertian Manajemen Konflik

Peneliti membawakan beberapa pengertian pada topik Manajemen Konflik berdasarkan literatur buku atau artikel yang diperoleh peneliti.

##### 2.1.1 Pengertian Manajemen Konflik

Berikut ini adalah pengertian dari manajemen konflik menurut beberapa ahli yaitu :

###### 2.1.1.1 Menurut Arizona dkk

Manajemen konflik adalah suatu seni yang tidak terhindarkan karena digunakan sebagai alternatif dalam mengelola atau menyelesaikan berbagai masalah yang terlahir dari konflik.<sup>1</sup>

###### 2.1.1.2 Menurut Abdul Jamil Wahab

Manajemen konflik atau tata kelola konflik (*conflict management*) dapat diartikan sebagai cara untuk mengendalikan atau menekan (*containment*) kekerasan pada konflik melalui wewenang dan

---

<sup>1</sup> Meisari Arizona , Neni Noviza, *Manajemen Konflik* (Bening Media Publishing, 2021), <https://shorturl.at/l2v5O>.

kekuasaan (*power*). Selain itu, manajemen konflik melibatkan pihak-pihak tertentu untuk menghasilkan penyelesaian yang damai, solusi yang baik dan kreatif, kesepakatan bersama maupun ketenangan situasi.<sup>2</sup>

#### 2.1.1.3 Willya Achmad

Manajemen konflik dapat diartikan sebagai proses, seni, dan ilmu yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam individu, kelompok, atau organisasi untuk mengelola konflik secara efektif. Manajemen ini melibatkan serangkaian tindakan dan respons, baik dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik maupun pihak luar, guna mencapai tujuan penyelesaian konflik atau pengelolaan yang konstruktif.<sup>3</sup>

Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen konflik adalah seni, ilmu, dan proses yang digunakan untuk mengelola konflik melalui pemanfaatan sumber daya, wewenang, dan kekuasaan. Tujuannya adalah mengurangi kekerasan, mengarahkan perselisihan menuju hasil yang konstruktif, serta menciptakan ketenangan, solusi kreatif, atau kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan aksi dan reaksi dari pihak yang terlibat atau pihak ketiga

---

<sup>2</sup> Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (PT. Elex Media Komputindo, n.d.), <https://shorturl.at/9Ieir>.

<sup>3</sup> and M. Kesos. Sos, Willya Achmad S., *MANAJEMEN KONFLIK Teori Dan Praktik*. (Cipta Media Nusantara., 2023), <https://shorturl.at/RFhwL>.

untuk mencapai penyelesaian konflik secara efektif dalam berbagai konteks individu, kelompok, maupun organisasi.

### 2.1.2 Jenis Penanganan Konflik

Berikut ini adalah jenis-jenis dalam menangani konflik keluarga berdasarkan para ahli :

2.2.1 Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Thomas, K. W., & Thomas, G. F terdapat 5 gaya untuk menangani konflik<sup>4</sup> :

#### 2.1.2.1.1 Gaya Bersaing

Gaya ini menimbulkan ketegasan antar individu yang saling bersaing dalam mencapai keinginannya. Hal ini digunakan apabila dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan ada salah satu pihak yang membutuhkan. Namun gaya ini dapat menghasilkan konflik berkepanjangan karena terdapat pihak yang menang dan kalah/merasa dirugikan.

#### 2.1.2.1.2 Gaya menghindar

Berbeda dengan gaya konflik sebelumnya, gaya ini tidak ada ketegasan antar individu dan efektif digunakan dalam kondisi yang bersifat sepele. Hal ini digunakan apabila tidak ada kesempatan untuk menang, atau konflik yang dihadapi tidak *urgent* dan untuk mengumpulkan informasi dibutuhkan banyak waktu. Namun terdapat

---

<sup>4</sup> Kenneth W Thomas, Gail Fann Thomas, and Nancy Schaubhut, "Conflict Styles of Men and Women at Six Organization Levels," *International Journal of Conflict Management* 19, no. 2 (2008): 148–66.

kelemahan apabila menggunakan gaya ini diantaranya masalah akan dilemparkan ke orang lain, cenderung pergi dari masalah yang sedang terjadi dan membiarkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, tidak cepat dalam mendapatkan jawaban dan tidak dapat memberikan jawaban sebagai solusi sehingga konflik semakin panjang

#### 2.1.2.1.3 Gaya berkompromi

Gaya ini digunakan disaat kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama-sama penting atau terdapat kesamaan dalam segi kekuatan antara 2 belah pihak atau menginginkan solusi sementara dan bijaksana di bawah tekanan waktu. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan tengah antara kerjasama dan ketegasan yang lebih mengutamakan hubungan dengan mengorbankan kepentingan individu.

#### 2.1.2.1.4 Gaya mengakomodasi

Gaya ini digunakan apabila 2 belah pihak menyadari sama-sama salah, konflik orang lain lebih berarti dari pada diri sendiri atau berkeinginan untuk membangun citra sosial yang baik untuk modal diskusi yang akan datang dan menjaga keselarasan yang penting. Dengan mengedepankan sikap saling memahami dan mendukung, gaya ini dapat menciptakan suasana harmonis yang tidak hanya bermanfaat untuk penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik.

#### 2.1.2.1.5 Gaya berkolaborasi

Tidak jauh berbeda dari gaya penyelesaian konflik sebelumnya, gaya ini mencerminkan ketegasan dan kerja sama tingkat tinggi yang dimungkinkan kedua belah pihak sama-sama menang tanpa menjatuhkan pihak lawan. Hal ini dapat menyatukan semua pihak untuk mencari solusi dalam permasalahan yang sedang terjadi.

### 2.2 Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

Islam mengatur hubungan antarmanusia secara rinci, terutama dalam kehidupan pernikahan. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah *nusyuz* dan *syiqaq*.

#### 2.2.1 Nusyuz

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat. Dalam makna lain, *nusyuz* merujuk pada kedurhakaan terhadap suami. *Nusyuz* juga dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan tindakan durhaka terhadap pasangan.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

Perilaku *nusyuz* sering kali menjadi pemicu konflik dan berujung pada keretakan rumah tangga.

Kriteria *nusyuz* seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

2.2.1.1 Seorang istri menolak atau tidak bersedia memenuhi ajakan suami.

2.2.1.2 Seorang istri keluar rumah tanpa izin suami.

2.2.1.3 Seorang istri pergi ke tempat yang telah dilarang oleh suami.

2.2.1.4 Seorang istri meninggalkan kewajibannya.

2.2.1.5 Seorang istri tidak berpenampilan sesuai dengan keinginan suami

2.2.2 Tata cara yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang melakukan *nusyuz* telah dijelaskan oleh Mohammad Ali as-Shobuni dalam Mu'ammal Hamidy sebagai berikut:

2.2.2.1 Memberikan Nasihat

Seorang suami harus menasihati istrinya dengan cara yang baik, memberikan masukan yang positif, atau memberikan peringatan secara halus.

Suami perlu menjelaskan bahwa perbuatan *nusyuz* merupakan dosa besar

---

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Laksana, 2018).

serta hak-hak istri dapat hilang akibat perilaku tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suami dalam memberikan nasihat kepada istri yang nusyuz. Menjelaskan ancaman dari Allah SWT bagi istri yang nusyuz, Menjelaskan keutamaan menaati dan patuh kepada suami serta dampak positifnya, Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu agar istri berbuat baik kepada suami serta bergaul dan bersikap patuh dengan baik terhadapnya dan Menceritakan kisah inspiratif dari kehidupan para istri mukminah terdahulu yang mendapatkan predikat ahli surga karena kepatuhan mereka kepada suami.

#### 2.2.2.2 Berpisah tempat tidur

Jika nasihat tidak memberikan hasil, Islam menganjurkan suami untuk berpisah tempat tidur sebagai bentuk teguran halus kepada istri. Cara ini dapat dilakukan jika langkah pertama tidak berhasil. Dalam Surah An-Nisa' ayat 34, Allah SWT berfirman: *"Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)."*

Dalam konteks ini, suami harus tidur di tempat yang terpisah dari istrinya. Jika istri tidur di kamar, maka suami dapat tidur di sofa, lantai, atau tempat lain yang tidak satu ranjang dengannya. Beberapa tafsir juga menyebutkan bahwa berpisah tempat tidur berarti suami tidak bersetubuh dengan istri atau tidur dengan membelakangi. Namun, berpisah tempat tidur tidak berarti memutus komunikasi, karena Islam melarang memutus hubungan lebih dari tiga hari. Oleh karena itu, suami tetap harus berkomunikasi dengan istri dalam kehidupan sehari-

hari. Para ulama sepakat bahwa masa berpisah tempat tidur dalam menghadapi istri yang nusyuz adalah satu bulan.

#### 2.2.2.3 Memberikan pukulan ringan

Jika langkah kedua tetap tidak berhasil dan istri masih bersikap nusyuz, maka suami diperbolehkan memberikan pukulan sebagai bentuk teguran. Namun, Islam memberikan batasan dalam hal ini. Suami dilarang memukul dengan keras, menyebabkan luka, meninggalkan bekas di tubuh, mematahkan tulang, atau memukul bagian wajah dan anggota vital. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan ringan yang tidak menyakiti.

#### 2.2.2.4 Mengutus dua orang hakim

Jika ketiga cara di atas tidak memberikan hasil, langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah mengutus dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan rumah tangga mereka.

### 2.2.3 Mewujudkan Keluarga Harmonis melalui Manajemen Konflik yang

Efektif menurut Dr. Firdaus, M.H.I.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M.H.I. Dr. Firdaus, "Mewujudkan Keluarga Harmonis Dengan Manajemen Konflik Yang Bijak," Humas UM Sumbar, 2025, <https://umsb.ac.id/berita/index/1698-mewujudkan-keluarga-harmonis-dengan-manajemen-konflik-yang-bijak>.

#### 2.2.3.1 Komunikasi yang Efektif

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam penyelesaian konflik. Mendengarkan secara aktif tanpa menyela pembicaraan pasangan serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak bersifat menyerang menjadi kunci dalam membangun pemahaman yang lebih baik.

#### 2.2.3.2 Identifikasi Permasalahan

Menemukan akar permasalahan tanpa menyalahkan pihak tertentu merupakan langkah selanjutnya. Fokus utama harus diarahkan pada pencarian solusi daripada mengungkit kesalahan masa lalu, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan didengar.

#### 2.2.3.3 Empati dan Pemahaman

Memahami sudut pandang pasangan atau anggota keluarga sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Menunjukkan kepedulian terhadap perasaan mereka akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan penuh pengertian.

#### 2.2.3.4 Kompromi

Mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak merupakan hal yang esensial. Menghindari sikap egois atau keras kepala serta berupaya mencapai kesepakatan yang adil dapat membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

#### 2.2.3.5 Melibatkan Pihak Ketiga (Jika Diperlukan)

Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri, melibatkan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas, seperti konselor keluarga, ulama, atau mediator, dapat menjadi alternatif solusi. Hal terpenting adalah adanya niat baik dari semua pihak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

#### 2.2.3.6 Doa dan Ibadah Bersama

Memperkuat hubungan spiritual dengan beribadah dan berdoa bersama dapat meningkatkan keharmonisan keluarga. Kegiatan seperti shalat berjamaah atau mendengarkan ceramah keagamaan bersama dapat membantu membangun kedekatan emosional di dalam keluarga.

#### 2.2.4 Cara penyelesaiannya konflik keluarga menurut M. Nilam Widyarini sebagai berikut<sup>8</sup> :

##### 2.2.4.1 Penyesuaian dalam peran

Maksudnya ialah pasangan memahami yang diharapkan satu sama lainnya secara rasional, tidak kaku dan realistis. Contohnya jika dalam sebuah keluarga suami mengharapkan istri pandai memasak dan suami mampu mencukupi kebutuhan financial tentunya berbagi peran

---

<sup>8</sup> Msi. Dra. M. M. Nilam Widyarini, *Seri Psikologi Populer-Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

dan sharing perlu dilakukan dengan cara istri ikut ambil bagian untuk mencari nafkah atau suami ikut membantu mengasuh anak

2.2.4.2 Komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik, bisa jadi konflik berkembang karena kesalah berkomunikasi maka perlu solusi dan cara disepakati kedua belah pihak.

2.2.4.3 Dalam relasi seksual, laki-laki dan wanita memiliki kebutuhan seksual yang berbeda dan kepuasan seksual berbeda pula, oleh karena itu perlu keterbukaan, membangun kedekatan dan rasa aman antar pasangan.

2.2.4.4 Dalam menghadapi perubahan, seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan mengalami kejenuhan, perubahan dan penurunan gairah seks maka diperlukan keterbukaan mejaga kebersamaan untuk menunjukkan rasa cinta.

## 2.3 Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

### 2.3.1 Pengertian Keharmonisan

Berikut ini adalah pengertian dari keharmonisan rumah tangga menurut beberapa ahli yaitu :

#### 2.3.1.1 Menurut Fatiha Salsabila Putri Matondang dkk

Keharmonisan berarti keserasian atau keselarasan dalam hubungan. Keharmonisan tercipta melalui cinta dan kasih sayang, yang menjadi pengikat utama dalam sebuah hubungan. Dalam Islam,

keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang ini disebut *mawaddah wa rahmah*.<sup>9</sup>

#### 2.3.1.2 Menurut M Abizar Naufal Hanif

Keharmonisan rumah tangga adalah kondisi di mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia, ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya kepuasan terhadap keadaan yang ada. Keharmonisan ini mencakup keakraban dan aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.<sup>10</sup>

#### 2.3.1.3 Menurut Cintami Fatmawati

Keharmonisan keluarga adalah keadaan di mana terjalin komunikasi yang baik, kasih sayang, saling pengertian, serta dukungan antar anggota keluarga. Kehidupan keluarga harmonis juga ditandai dengan waktu bersama yang berkualitas, kerja sama yang solid, kesempatan bagi setiap anggota untuk mengaktualisasikan diri, serta minimnya konflik, ketegangan, dan kekecewaan.

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Keharmonisan rumah tangga adalah keadaan serasi dan selaras dalam sebuah keluarga yang ditandai dengan cinta, kasih sayang, dan saling pengertian. Hal ini mencakup komunikasi yang baik, dukungan antar

---

<sup>9</sup> Fatiha Sabila Putri Matondang et al., "Intimasi Seksual Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 173–79, <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1384>.

<sup>10</sup> ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "No Title بلايب," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

anggota keluarga, kerja sama, serta waktu bersama yang berkualitas. Keharmonisan juga terlihat dari kebahagiaan anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, dan kekecewaan, serta kemampuan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam Islam, keharmonisan keluarga yang penuh cinta kasih dikenal sebagai *mawaddah wa rahmah*.

### 2.3.2 Pengertian Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Harapan keluarga agar memiliki keluarga yang harmonis adalah impian semua semua keluarga khususnya pasangan suami istri. Oleh karena itu, doa yang sering dipanjatkan ketika prosesi pernikahan adalah doa terkait dengan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sekaligus menjadi tujuan dari perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>11</sup>

Kata *sakinah, mawaddah dan rahmah* terambil berdasarkan QS. Ar Rum ayat 23 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (jakarta, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir<sup>12</sup>.

Maka dari ayat tersebut, terdapat 3 poin utama untuk menuju keluarga yang harmonis menurut agama islam<sup>13</sup> yaitu :

### 1. Sakinah

Sakinah adalah terwujudnya keluarga yang damai dan bahagia, diwarnai dengan kasih sayang, pengertian, saling mendukung, saling memaafkan, serta terhindar dari prasangka buruk, kebencian yang berlarut-larut, dan konflik yang tiada ujung. Keluarga sakinah juga menghindari sikap saling merasa paling benar atau paling mampu. Rumah tangga yang demikian adalah tanda-tanda keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kehidupan dalam rumah tangga yang diberkahi ini digambarkan seperti suasana surga.

### 2. Mawaddah

Mawaddah dapat diartikan sebagai kelapangan hati dan kebersihan jiwa dari segala niat buruk. Orang yang hatinya dipenuhi dengan mawaddah tidak akan memutuskan hubungan kasih sayang (silaturahmi) karena hatinya lapang dan terbebas dari sifat-sifat buruk. Dengan hati yang bersih, ia tidak mudah terpengaruh oleh keburukan, baik lahir maupun batin, yang mungkin muncul dari pasangannya. Mawaddah adalah bentuk cinta yang istimewa, yang pengaruhnya

---

<sup>12</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama, RI* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>13</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam* (Semarang: Unissula Press, 2014).

tampak dalam sikap patuh, rasa kagum, dan penghormatan kepada orang yang dicintainya.

### 3. Rahmah

Rahmah adalah cinta kasih yang mendalam, berupa pemberian kasih sayang kepada seseorang, meskipun sebenarnya orang tersebut mungkin tidak pantas mendapatkannya. Rahmah merupakan wujud cinta sejati yang hanya tumbuh setelah akad nikah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa cinta yang hakiki hadir setelah pernikahan. Dengan demikian, cinta sebelum menikah sering dianggap sebagai ilusi, kepalsuan, atau fatamorgana semata. Rahmah adalah kondisi luar biasa yang muncul di dalam hati setelah pernikahan, ketika seseorang melihat kelemahan atau ketidakberdayaan pasangannya dan merasa terdorong untuk memberikan dukungan dan kekuatan.

#### 2.3.3 Konsep membangun keluarga bahagia

Hampir seluruh budaya di dunia menjadikan kehidupan keluarga sebagai tolok ukur kebahagiaan sejati. Meskipun menikah mungkin tidak terlalu sulit, membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah. Untuk membangun sesuatu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memiliki rancangan atau konsep yang jelas tentang apa yang ingin diwujudkan. Rancangan tersebut dapat didiskusikan dan disesuaikan dengan ide-ide yang ingin dituangkan ke dalam wujud nyata. Begitu pula dengan membangun

keluarga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu memiliki gambaran atau konsep tentang apa itu keluarga bahagia.

Ada lima konsep dalam membangun keluarga bahagia<sup>14</sup> :

1. Dalam keluarga terdapat *mawaddah* dan *rahmah* (QS. Ar-Rum: 21).

- *Mawaddah* adalah cinta yang penuh gairah, menggebu-gebu, dan terasa sangat dekat serta hangat.
- *Rahmah* adalah cinta yang lembut, penuh kasih, siap berkorban, dan selalu melindungi orang yang dicintai.

Kehadiran *mawaddah* saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga. Sebaliknya, *rahmah* yang terus dipupuk dapat tumbuh menjadi *mawaddah* seiring waktu.

2. Hubungan antara suami dan istri harus memiliki rasa saling membutuhkan dan melengkapi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا يُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

<sup>14</sup> Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".<sup>15</sup>

Pakaian memiliki tiga fungsi utama, yaitu:(a) menutup aurat, (b) melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta (c) sebagai perhiasan. Dalam hubungan suami istri, masing-masing juga harus menjalankan fungsi yang serupa. Jika istri memiliki kekurangan, suami tidak boleh membicarakannya kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Ketika istri sakit, suami harus segera mencari solusi, seperti memberikan obat atau membawanya ke dokter, dan sebaliknya. Istri perlu selalu berusaha tampil membanggakan di mata suami, begitu juga suami di mata istri. Jangan sampai terjadi, di luar rumah tampil menarik perhatian orang lain, tetapi di dalam rumah justru menjadi pribadi yang tidak menyenangkan.

3. Dalam hubungan suami istri, interaksi sehari-hari harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap wajar dan pantas (*ma'ruf*), bukan hanya berlandaskan pada kebenaran atau hak semata. Sebagaimana firman Allah,

---

<sup>15</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama, RI.*

## وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa: 19).<sup>16</sup>

Besaran mahar, nafkah, pola interaksi, dan hal-hal lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai *ma'ruf*. Hal ini terutama menjadi tanggung jawab suami untuk memastikan.

4. Suami istri harus selalu menjaga konsumsi makanan yang *halalan thayyiban* (halal dan baik). Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sepotong daging yang tumbuh dari makanan haram akan mendorong seseorang pada perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu, memastikan makanan halal sangat penting untuk menjaga keberkahan keluarga.

5. Suami istri wajib memelihara akidah yang lurus dan benar. Keyakinan yang keliru atau menyimpang, seperti mempercayai kekuatan dukun atau hal-hal serupa, harus dihindari karena dapat merusak keimanan dan merugikan diri serta keluarga.

### 2.3.4 Ketahanan Rumah Tangga Harmonis

#### 2.3.4.1 Hadist Nabi Muhammad SAW

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري)

"Berlaku baiklah kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika kamu berusaha

<sup>16</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama, RI.*

meluruskannya, maka akan patah. Dan jika kamu membiarkannya, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berlaku baiklah kepada wanita." (HR. Al Bukhari: 5185-5186, Al-Fath: 9/314-316).<sup>17</sup>

#### 2.3.4.2 Kitab Ikhtilafu Zaujain karya Ibn Hazm Al-Andalus

دَوْرُ الزَّوْجِ فِي الْحَفَاطِ عَلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمُعَاشِرَةِ  
بِالْمَعْرُوفِ: وَمَنْ رَجَّاحَةَ الْعَقْلِ وَنُضْجَ التَّفَكِيرِ تَوَطَّنَ النَّفْسَ  
عَلَى قَبُولِ بَعْضِ الْمُضَايَقَاتِ، وَالْعِضُّ عَنْ بَعْضِ الْمُنْعَصَاتِ،  
وَالرَّجُلُ - وَهُوَ رَبُّ الْأُسْرَةِ - مُطَالِبٌ بِتَصَبِيرِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ  
الْمَرْأَةِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ فِي خَلْقِهَا وَخُلُقِهَا، إِذَا حُوسِبَتْ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَجَزَتْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمُبَالِغَةُ فِي تَقْوِيمِهَا  
يَقُودُ إِلَى كَسْرِهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

"Peran suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan berlaku baik adalah mengembangkan kesabaran dan kedewasaan berpikir. Suami harus menerima beberapa kesulitan, mengabaikan beberapa kesalahan, dan menahan diri. Sebagai kepala keluarga, suami harus lebih sabar dan memahami kelemahan istri, karena wanita memiliki kelemahan dalam fitrah dan akhlaknya. Jika dia dipaksa untuk melakukan segalanya, dia akan gagal. Mengkritiknya secara berlebihan akan menyebabkan kehancuran dan perceraian."

#### 2.3.4.3 Kitab Fiqh al-Islami wa adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili<sup>18</sup>

لِلْمُعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ كَفَّ الْأَذَى وَإِيْفَاءِ الْحُقُوقِ وَحَسَنِ  
الْمُعَامَلَةِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَنُذُوبٌ إِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ} [النِّسَاءِ: ١٩/٤].

"Berhubungan baik dengan pasangan hidup meliputi menghindari kesalahan, memenuhi hak-hak, dan berperilaku baik. Ini adalah perintah dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: 'Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) dengan baik.' (QS. An-Nisa': 19)

<sup>17</sup> Al-Imam Zainuddin Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi, "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" Ringkasan Shahih Bukhari (Insan Kamil, n.d.).

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (١)، وَقَوْلِهِ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (٢)

Rasulullah SAW juga bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.' (H.R. Ibnu Majah No. 1978)<sup>19</sup>

وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا مُنْدُوبَةٌ إِلَى الْمَعَاشِرَةِ الْجَمِيلَةِ مَعَ زَوْجِهَا بِالْإِحْسَانِ، وَاللُّطْفِ فِي الْكَلَامِ، وَالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يُطِيبُ بِهِ نَفْسَ الزَّوْجِ. وَمِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ: بَدْلُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Wanita juga harus berperilaku baik dengan suaminya melalui kebaikan, lembut dalam berbicara, dan ucapan yang menyenangkan. Termasuk dalam berhubungan baik adalah memberikan hak tanpa penundaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 'Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezaliman.' (HR. Bukhari No. 2287)<sup>20</sup>

#### 2.4 Praktik Perjodohan Aktivistis Dakwah Tarbiyah

Berdasarkan temuan, proses ta'aruf diawali dengan langkah calon peserta ta'aruf (baik laki-laki maupun perempuan) menghubungi pembimbing yang disebut *murabbi* (untuk laki-laki) atau *murabbiah* (untuk perempuan). Tahapan awal ini melibatkan penyusunan proposal pribadi yang berisi informasi terkait biodata, latar belakang, dan pekerjaan calon peserta ta'aruf. Proposal ini diserahkan kepada *murabbi* atau *murabbiah* sebagai perantara dalam pertukaran biodata antar pasangan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

<sup>20</sup> Az-Zubaidi, "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" Ringkasan Shahih Bukhari.

<sup>21</sup> Persepsi Dan et al., "KALANGAN AKTIVIS DAKWAH PKS KOTA MEDAN Skripsi" 1 (2021).

Profil biodata akan dikembalikan kepada *murabbi* atau *murabbiah* apabila tidak ada kecocokan sehingga informasi tetap terjaga. Namun, jika kedua calon merasa cocok setelah membaca proposal masing-masing, proses berlanjut ke tahap yang lebih serius dengan pengawasan ketat dari *murabbi* dan *murabbiah*. Pada tahap ini, calon pasangan tidak diperbolehkan untuk melakukan komunikasi langsung, baik melalui pertemuan fisik maupun media komunikasi seperti pesan instan atau telepon supaya tidak melanggar syari'at agama.

Dalam konteks penggunaan *curriculum vitae* (CV) sebagai media perkenalan awal, tidak perlu mencantumkan informasi yang bersifat fisik, seperti warna kulit, tinggi badan, atau kecantikan. Hal ini karena para aktivis dakwah memandang kecantikan sebagai aspek yang relatif, sementara keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh komitmen dalam keluarga, pemahaman agama, serta kualitas ibadah. Tahap akhir dari proses ta'aruf adalah khitbah atau lamaran, di mana kedua pihak baru diperkenankan untuk bertemu secara langsung. Hingga tahap ini tercapai, pengawasan dari *murabbi* dan *murabbiah* tetap berlangsung guna memastikan proses berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

# **BAB III MANAJEMEN KONFLIK PADA PASANGAN**

## **AKTIVIS DAKWAH TARBIYAH YANG DIJODOHKAN DI**

### **MRANGGEN**

#### 2.5 Gambaran Umum Aktivis Dakwah Tarbiyah

Gerakan Aktivis Dakwah Tarbiyah berawal dari pemikiran Imam Syahid Hasan Al Banna, ulama Mesir yang lahir pada 1906 di Mahmudiyah. Setelah menyelesaikan studinya di Darul Ulum, Kairo, ia berdakwah dengan mengajak umat untuk mengamalkan Al-Qur'an dan berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Ia mendirikan kantor pertama Ikhwanul Muslimin di Ismailiyah, kemudian menyebarkan dakwahnya melalui ceramah dan publikasi, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pria dan wanita, dengan mendirikan Ma'had Ummahatul Muslimin sebagai lembaga pendidikan Islam bagi muslimah. Saat berpindah ke Kairo, gerakannya berkembang pesat, dan pengaruh Ikhwanul Muslimin semakin meluas hingga memiliki lebih dari setengah juta anggota, termasuk mahasiswa Indonesia yang kemudian menyebarkan pemikirannya ke tanah air.<sup>1</sup>

Pada sejarah Gerakan Tarbiyah di Indonesia yang dibawa oleh para mahasiswa timur tengah dan digagas oleh para tokoh, ulama, dan cendekiawan Muslim di masa pra dan pasca kemerdekaan Indonesia, latar belakangnya adalah kondisi umat Islam

---

<sup>1</sup> Hasan Al Banna, *Majmu'atur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah* (Jakarta: AL-I'TISHOM CAHAYA UMAT, 2012).

saat itu yang masih jauh dari kesejahteraan, baik dari segi akhlak, ekonomi, maupun pengetahuan. Faktor-faktor tersebut mendorong para tokoh Muslim nasional untuk bergerak mengatasi permasalahan tersebut dengan membagi strategi ke dalam empat periode politik, yaitu: Periode Pemerintahan Represif (1970-1980), Periode Politik Akomodatif (1990-1997), Periode Demokratik (1998-2003), dan Periode Dominasi (2004-hingga sekarang).

Pada empat periode tersebut, khususnya di era pra dan pasca reformasi, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didirikan oleh Mohammad Natsir pada tahun 1967 menjadi salah satu organisasi besar yang berperan dalam menggerakkan dakwah Islam. Organisasi ini memanfaatkan Gerakan Tarbiyah sebagai sarana untuk menguatkan pendidikan agama, terutama di kalangan mahasiswa. Aktivis dakwah yang merupakan kader Dewan Dakwah sering memanfaatkan masjid kampus untuk melatih dan mendidik generasi muda Muslim agar memiliki identitas Islam yang kuat serta membangun solidaritas kolektif di antara mereka.

Selain itu, dakwah yang dilakukan juga menjawab kebutuhan umat Islam di wilayah terpencil yang memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih mudah mengakses materi dakwah berkat perkembangan teknologi. Dewan Dakwah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di daerah terasing dengan melaksanakan dakwah yang berbasis pemberdayaan. Untuk mendukung hal ini, Dewan Dakwah mempersiapkan kader da'i melalui Gerakan Tarbiyah dengan mendirikan dan membina berbagai lembaga pendidikan, terutama Ma'had 'Aly. Lembaga ini berfokus pada pengajaran agama

Islam yang berlandaskan kitab kuning serta pembinaan hafalan dan pemahaman Al-Qur'an bagi para mahasantri.<sup>2</sup>

Para aktivis dakwah tarbiyah mulai memasuki wilayah Kecamatan Mranggen berawal dari harga rumah yang pada saat itu masih tergolong terjangkau. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa individu yang kelak akan membentuk suatu kelompok organisasi dan bergabung dengan aktivis dakwah tarbiyah melihat bahwa kondisi masyarakat di wilayah tersebut masih memiliki pemahaman yang terbatas dalam aspek keagamaan, khususnya dalam membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan pengajaran agama, seperti kajian keislaman dan pembelajaran Al-Qur'an, guna memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.<sup>3</sup>

Setelah bergabung dengan komunitas aktivis dakwah tarbiyah, program kegiatan yang dilaksanakan semakin beragam. Kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek sosial kemasyarakatan, seperti penyelenggaraan bazar, pembagian paket sembako, kajian pekanan, serta pendirian lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan ini menjadi faktor penting dalam perkembangan komunitas aktivis dakwah tarbiyah di Kecamatan Mranggen.

Perkembangan tersebut diawali dengan pendirian berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT),

---

<sup>2</sup> Irfan Syuhudi, Tarbiyah Movemen, and Islamiyah Indonesia, "Sejarah Perkembangan Gerakan Tarbiyah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Indonesia" 21, no. 12 (2024): 1–37.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ustadz Pratomo Budi Santosa salah satu murrobi di Kecamatan Mranggen

hingga Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Permata Bunda. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan anggota komunitas, diadakan kajian interaktif dalam bentuk halaqah yang dilaksanakan setiap pekan. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai aspek dasar dalam ajaran Islam, seperti konsep tauhid, metode dakwah, serta materi keislaman lainnya yang mendukung pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara lebih mendalam.

Proses perjodohan dalam tradisi dakwah tarbiyah melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur, dimulai dari penyampaian kesiapan menikah hingga pelaksanaan *walimatul ursy*.

## 2.6 Praktik Perjodohan pada Aktivis Dakwah Tarbiyah di Kecamatan Mranggen

### 3.2.1 Responden ke-1 : BO

Pada saat itu, responden (BO) telah memiliki kesiapan untuk menikah, meskipun belum memiliki gambaran yang jelas mengenai prosesnya. Responden kemudian mengajukan permohonan bimbingan kepada *murabbi*, yaitu Ustadz Dzakirin dan Ustadzah Wiji. *Murabbi* memberikan penjelasan serta pengalaman mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, *murabbi* putri menyampaikan bahwa terdapat seorang ikhwan (BO) yang siap untuk menikah. Terdapat 3 Akhwat yang sudah siap untuk menikah, kemudian mengajukan *Curriculum Vitae* (CV) untuk dipilih oleh responden. Setelah memilih CV yang sesuai, responden menyampaikan keseriusannya untuk melamar akhwat tersebut melalui Ustadzah Wiji, yang

bertindak sebagai *murabbi*. Langkah berikutnya, responden menyampaikan niat melamar akhwat tersebut kepada kedua orang tuanya, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah *ndodok lawang*. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan membahas persiapan menuju akad nikah dan *walimatul ursy*.

### 3.2.2 Responden ke-2 : BD

Responden (BD) mulai aktif mengikuti kegiatan bersama para aktivis dakwah tarbiyah di Pemalang pada tahun 2004 dan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2013. Meskipun berasal dari keluarga sederhana dan finansial yang terbatas, beliau menyampaikan kesiapan untuk menikah karena umur sudah cukup kepada murrobi yaitu ustadz Amir Darmanto. Setelah menyusun CV yang memuat visi pernikahan, rencana pendidikan anak, tujuan pernikahan, konsep membina rumah tangga dan karakter beserta kekurangan dan kelebihan, responden melakukan pertukaran CV yang diperantara oleh Murrobi. Dengan mempelajari biodata calon pasangan dapat melakukan seleksi awal sebelum menuju ke jenjang selanjutnya.

Kemudian responden mulai dipertemukan dengan akhwat yang sekaligus merupakan saudari dari kepala SMPIT Permata Bunda di momen ta'aruf dengan didampingi oleh masing-masing murrobi. Responden tidak melihat dari segi fisiknya tetapi akhlaq dan agamanya, hal itu beliau sebutkan ketikan proses ta'aruf di rumah kediaman Kepala SMPIT Permata Bunda, Ustadz Gusano. Di sesi ta'aruf tersebut, responden juga berdiskusi tentang cara

pandang berumah tangga serta mengeluarkan visi misi dalam membina rumah tangga

Kemudian responden melakukan proses *khitbah* atau lamaran yang dilakukan di kediaman keluarga calon pengantin perempuan dengan didampingi oleh orang tua dan *murabbi* dari pihak responden. Dalam pertemuan tersebut, kedua keluarga mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan akad nikah dan *walimatul ursy* seperti menentukan tanggal pernikahan, mahar dan lain sebagainya. Calon mertua memberikan kemudahan dalam proses *walimatul ursy* khususnya dalam memberikan mahar. Dalam mendapatkan ilmu berumah tangga, beliau mengikuti kajian pra nikah di Semarang yang diinisiasi oleh komunitas aktivis dakwah tarbiyah.

### 3.2.3 Responden ke-3 : BB

Responden menjelaskan bahwa terdapat empat tahap dalam proses perjodohan yang beliau jalankan. Tahap pertama adalah menyampaikan kepada *murabbi* mengenai kesiapan untuk menikah dan meminta bantuan untuk dicarikan pasangan yang sesuai. Alasan beliau menginginkan perjodohan adalah agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti pacaran dan zina. Selain itu, responden sudah memiliki umur yang cukup untuk melakukan pernikahan sehingga dengan segera mengungkapkan kepada *murrobi* yang bersangkutan.

Tahap kedua adalah menyusun *curriculum vitae* (CV) sebagai media untuk menyampaikan informasi awal mengenai calon pasangan untuk ditukarkan dengan akhwat yang telah dipilih oleh *murabbi*. Hal ini dilakukan

setelah murrobi mendapatkan seorang akhwat yang sudah siap untuk menikah. CV tersebut berisi tentang data personal, visi pernikahan, dan metode dalam membina rumah tangga sehingga memudahkan melakukan seleksi awal sebelum lanjut ke tahap *ta'aruf*. Penyampaian data diri, visi pernikahan dan konsep dalam membina rumah tangga disampaikan secara langsung pada momen *ta'aruf*.

Setelah *ta'aruf* yang dilakukan dengan pendampingan *murabbi*, Tahap ketiga adalah proses *khitbah*, yaitu kunjungan ke kediaman keluarga akhwat untuk menyampaikan niat melamar akhwat sebagai calon istri sekaligus membahas persiapan walimatul ursy seperti penentuan waktu, mahar dan tempat pernikahan dengan pendampingan keluarga besar. Tahap keempat adalah pelaksanaan *walimatul ursy*, yaitu perayaan pernikahan yang menjadi penutup dari rangkaian proses perijodohan tersebut. Selama persiapan untuk menuju ke jenjang pernikahan, responden membaca beberapa referensi terkait membina rumah tangga yang harmonis, Salah satu bukunya adalah 'Di Jalan Dakwah Aku Menikah' karangan Ustadz Cahyadi Takariawan.

#### 3.2.4 Responden ke-4 : BS

Responden mengungkapkan bahwa proses perijodohannya dimulai dengan menyampaikan kesiapan menikah kepada murabbi, yang menjadi pembimbing dalam proses tersebut. Langkah awal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk menjalani pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Responden kemudian menentukan kriteria calon istri yang diinginkan, yaitu

seorang perempuan yang lebih muda darinya dan bersedia menerima dirinya apa adanya, termasuk segala kelebihan maupun kekurangannya.

Tahap awal seleksi dilakukan melalui pengiriman *curriculum vitae* (CV) calon pasangan kepada murabbi. CV tersebut memuat informasi penting seperti latar belakang keluarga, pendidikan, aktivitas keagamaan, dan hal-hal yang dianggap relevan dalam memilih pasangan hidup. Proses ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang calon pasangan secara lebih mendalam sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *ta'aruf*.

Tahap *ta'aruf* dilakukan dengan panduan murabbi sebagai mediator. Dalam tahap ini, responden dan calon istri memiliki kesempatan untuk saling mengenal secara lebih dekat, namun tetap menjaga adab dan batasan syariat. Setelah merasa cocok dan sepakat, responden melanjutkan ke tahap *khitbah* atau lamaran, yang mencakup penyampaian niat baik kepada keluarga calon istri. Dalam tahap ini juga dibahas berbagai hal teknis terkait persiapan *walimatul ursy* atau acara pernikahan.

Selama masa persiapan menuju pernikahan, responden tidak hanya fokus pada aspek teknis acara, tetapi juga berusaha memperdalam pengetahuannya tentang kehidupan rumah tangga yang Islami. Ia meluangkan waktu untuk membaca buku-buku referensi, salah satunya adalah karya Ustadz Fauzil Adhim berjudul *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Buku ini memberikan wawasan tentang peran suami dalam rumah tangga, pentingnya komunikasi, dan cara membangun hubungan harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dengan cara ini, responden merasa lebih siap untuk memulai kehidupan rumah tangga bersama pasangannya.

## 2.7 Manajemen Konflik untuk Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivistis Dakwah Tarbiyah

### 3.3.1 Responden ke-1 : BO

Selain itu, responden dan pasangannya memiliki karakter, sudut pandang, serta pola pikir yang berbeda, sehingga memunculkan potensi konflik antara suami dan istri. Responden menyebutkan bahwa dirinya cenderung bersifat realistis, sedangkan pasangannya lebih santai dan tidak tergesa-gesa. Perbedaan ini berdampak pada pola komunikasi di awal pernikahan mereka, yang sempat mengalami kerenggangan komunikasi sehingga menimbulkan kesan "bersama tetapi seperti tidak bersama."

Dalam menyelesaikan konflik, beliau menerapkan komunikasi yang menunjukkan perhatian dan empati terhadap pasangan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan komunikasi insentif, misalnya menanyakan kondisi atau perasaan pasangan pada hari itu sebelum memulai pembicaraan lebih lanjut. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana yang lebih nyaman, tetapi juga menunjukkan rasa peduli yang mendalam terhadap kondisi pasangan. Dengan demikian, pasangan merasa dihargai dan didengarkan, yang pada akhirnya membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis serta mempermudah proses penyelesaian konflik.

### 3.3.2 Responden ke-2 : BD

Dalam wawancara, responden menyampaikan bahwa konflik yang dihadapi adalah ketidaksesuaian karakter pasangan dengan ekspektasi yang sebelumnya diketahui. Hal ini merupakan fenomena yang umum terjadi pada pasangan yang baru menikah. Namun, konflik antara responden dan istrinya biasanya tidak berlangsung lama karena adanya saling pengertian. Selain itu, keduanya merupakan aktivis dakwah tarbiyah sehingga mampu mencegah konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan nilai-nilai tarbiyah, konflik yang berkepanjangan dapat diminimalkan karena keduanya sudah berada dalam satu *fikrah* atau pemikiran, sehingga dapat lebih mudah memahami satu sama lain.

Responden memiliki manajemen konflik yang baik, yaitu dengan memperbaiki situasi, mencari solusi, dan menerapkan prinsip kesabaran. Dalam menyelesaikan konflik atau mengambil keputusan, responden dan pasangannya menggunakan metode musyawarah tanpa melibatkan keluarga besar, termasuk orang tua atau mertua, untuk menghindari campur tangan yang berlebihan. Pola komunikasi responden dengan istrinya mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Responden juga menekankan bahwa dalam mencapai tujuan bersama, mereka senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, mereka menyandarkan segala sesuatu kembali kepada Allah SWT. Ketika memiliki rezeki, mereka bersyukur, namun apabila sedang tidak memiliki rezeki, mereka bersabar. Prinsip ini menjadi pegangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang membantu menjaga keharmonisan dan mengatasi berbagai tantangan.

### 3.3.3 Responden ke-3 : BB

Berdasarkan hasil wawancara dengan BB, perselisihan dalam hubungan yang dialaminya sering kali disebabkan oleh komunikasi yang kurang jelas atau tidak efektif. Kondisi ini berpotensi mengarah pada terjadinya miskomunikasi (*misunderstanding*) antara dirinya dan pasangan. BB juga mengungkapkan bahwa ia terkadang menggunakan bentuk komunikasi tidak langsung, seperti memberikan kode atau isyarat, yang sering kali tidak dipahami dengan baik oleh pasangannya.

Untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik, BB menerapkan pola komunikasi yang efektif dengan cara berbincang tanpa melibatkan penggunaan telepon genggam di sekitarnya. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan percakapan yang lebih intens, sehingga masalah dapat segera diselesaikan. BB meyakini bahwa setiap permasalahan memiliki solusi, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Insyirah yang berbunyi: "*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*"

Selain itu, responden juga berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan melalui langkah-langkah sederhana, seperti menanyakan kabar, keadaan kesehatan, atau kebiasaan makan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempererat hubungan antara suami dan istri. Dalam manajemen keluarga, BB bersama istrinya saling berbagi peran. Terkadang, salah satu dari mereka mengambil peran yang lebih unggul atau mengalah, tergantung pada prioritas yang ada, serta mencari waktu yang terbaik untuk mencari solusi.

Dalam manajemen konflik, BB menyeimbangkan ego antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Cahyadi Takariawan dalam bukunya "*Di Jalan Dakwah Aku Menikah*" yang menjadi rujukan beliau dalam membina rumah tangga. Dengan pendekatan ini, BB memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap seimbang dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga konflik dapat diminimalkan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

#### 3.3.4 Responden ke-4 : BS

Konflik di awal-awal setelah menikah yang dihadapi BS adalah kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Baik suami maupun istri memiliki kesibukan masing-masing, sehingga terkadang lupa untuk menyempatkan waktu bagi istri dan anak-anak. BS sendiri mendapatkan

amanah untuk melakukan pelayanan masyarakat dalam program-program aktivis dakwah tarbiyah, yang sering kali menyita perhatian sehingga tidak dapat sepenuhnya fokus pada kepentingan rumah tangga. Namun, karena istri juga berasal dari aktivis dakwah tarbiyah, ia dapat lebih mudah memahami kesibukan suaminya.

Dalam hal ini, BS berupaya membagi waktu sesuai dengan prioritas atau tingkat urgensi antara pekerjaan dan keluarga. Bahkan, terkadang masalah dalam rumah tangga dapat terselesaikan saat responden melakukan kebaikan melalui kegiatan yang lebih urgent, seperti menyelesaikan pekerjaan pelayanan masyarakat di dalam salah satu program aktivis dakwah tarbiyah.

Dalam manajemen konflik, BS lebih cenderung untuk diam dan menunggu momen saat emosi pasangannya sudah reda sebelum berbicara. BS terkadang mengajak istrinya pergi berdua, seperti makan bersama, untuk menyurutkan emosi sehingga ego pasangan dapat dikendalikan. Jika istri tetap marah, khususnya pada saat menstruasi, BS memilih untuk menunggu momen yang tepat, bahkan mengajak istrinya ke ranjang sebagai salah satu cara untuk segera menyelesaikan masalah. BS percaya bahwa setiap konflik memiliki solusi, sehingga ia sering mencurahkan isi hatinya kepada Allah SWT pada waktu qiyamullail agar dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dalam konflik rumah tangga, BS dan istrinya tidak melibatkan orang tua, mertua, atau murrobbi, melainkan lebih memilih untuk mencari solusi bersama dengan pasangan.

## BAB IV

# ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PASANGAN AKTIVIS DAKWAH TARBIYAH YANG DIJODOHKAN UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

### 4.1 Praktik Perjodohan pada Aktivis Dakwah Tarbiyah

Berdasarkan informasi yang didapat, lewat hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan fakta mengenai praktik perjodohan pada aktivis dakwah tarbiyah Kecamatan Mranggen. Hal ini didasarkan kepada jawaban dalam wawancara kepada responden. Sesuai dengan penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa pada subjek BO meminta kepada murrobi untuk dicarikan jodoh bahwasannya BO telah memiliki kesiapan untuk menikah. Kemudian, responden melakukan pertukaran CV dengan pihak akhwat dengan perantara murrobi.

Setelah memiliki kecocokan dilanjutkan dengan proses ta'aruf dan disusun dengan khitbah, niat melamar akhwat tersebut dengan didampingi oleh keluarga besar dan diakhiri dengan pembahasan persiapan akad nikah dan *walimatul ursy*. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa BO melakukan perjodohan sesuai dengan perjodohan aktivis dakwah tarbiyah pada umumnya. Begitu juga dengan BD, yang sudah siap untuk menikah dan meminta murrobi untuk mencarikan jodoh. Dengan tahap-tahap perjodohan seperti pertukaran CV yang dimediasi oleh murrobi, ta'aruf di rumah Kepala SMPIT Permata Bunda, khitbah dengan didampingi keluarga besar, dan *walimatul ursy*.

Responden BB melakukan perjodohan tidak berbeda dengan 2 responden sebelumnya yaitu BO dan BD. Disamping siap syiqoh kepada murrobi, BB membuat CV untuk ditukarkan kepada seorang akhwat pilihan murrobi. Selanjutnya, proses ta'aruf yang diisi dengan penyampaian visi dalam membina rumah tangga dan konsep pernikahan. Setelah terdapat kecocokan antar calon pasangan, BB melanjutkan proses khitbah untuk melamar akhwat tersebut dengan dibersamai oleh keluarga besar dan pembahasan persiapan akad nikah dan *walimatul ursy* sekaligus pembagian tanggung jawab acara tersebut. Hal ini sesuai dengan proses perjodohan pada aktivis dakwah tarbiyah.

Sedangkan, responden BS mengajukan 2 syarat kepada murrobi dalam proses perjodohan yaitu siap menerima BS dan usia lebih muda dari BS. Setelah melakukan pertukaran CV yang murrobi menjadi perantara, BS melakukan ta'aruf dengan didampingi oleh beberapa murrobi untuk menyampaikan latar belakang pasangan dan visi dalam membina rumah tangga. Selanjutnya, BS melamar seorang akhwat tersebut dalam proses khitbah dengan didampingi oleh keluarga besar di kediaman keluarga akhwat.

Pembahasan terkait dengan persiapan proses akad nikah dan *walimatul ursy* menjadi bahasan utama untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta pembagian tanggung jawab saat acara sakral tersebut. Didalam perjalanan menuju ke momen *walimatul ursy*, BS tetap melakukan pencarian ilmu untuk membina rumah tangga. BO membaca beberapa buku tentang membina rumah tangga harmonis seperti salah satunya karya Ustadz Fauzil Adhim yang berjudul Kado

Pernikahan untuk Istriku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama Sayyid Sabiq bahwa pada masa khitbah. Seseorang dianjurkan untuk memperdalam pengetahuan tentang rumah tangga, supaya menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Dari penjelasan responden yang diwawancarai, semua responden mengikuti alur dalam proses perjodohan aktivis dakwah tarbiyah seperti pembuatan dan pertukaran CV, ta'aruf, khitbah dan akad nikah serta *walimatul ursy*. Selain itu murrobi juga memberikan gambaran-gambaran terkait dalam membina rumah tangga yang harmonis kepada para pasangan baik dari ikhwan maupun akwat. Hal ini sesuai dengan perkataan Sayyid Sabiq bahwa pada masa khitbah dianjurkan untuk mencari ilmu dalam membina rumah tangga agar dapat menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pada umumnya praktik perjodohan aktivis dakwah tarbiyah masing-masing narasumber sama. Dari menyampaikan kesiapan untuk menikah kepada murrobi. Di lanjut pengajuan CV atau tukar data biografi kedua calon yang bertujuan untuk saling mengenal data kepribadian sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu ta'aruf. Didalam sesi ta'aruf, pasangan calon saling mengenalkan diri dengan ditengahi oleh murrobi atau pihak ke tiga. Dengan ini, pernikahan terhindar dari segala campur tangan setan yang tidak disukai oleh agama seperti pacaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ أَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya” (H.R.Bukhari No. 3006)<sup>4</sup>

Rasulullah SAW secara tidak langsung telah menetapkan batasan yang jelas bagi umatnya mengenai model interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dilarang dalam Islam. Pelarangan tersebut bertujuan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan zina, yang merupakan salah satu dosa besar dalam ajaran Islam.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)<sup>5</sup>

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan keras untuk menjauhi zina, termasuk tindakan-tindakan yang bisa menjadi jalan menuju perbuatan tersebut. Beliau menekankan bahwa zina adalah perbuatan keji yang merusak moralitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan yang jelas dalam

<sup>4</sup> Az-Zubaidi, "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" Ringkasan Shahih Bukhari.

<sup>5</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama, RI.

membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam koridor yang halal dan terhormat. Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah melalui proses pernikahan yang diawali dengan tahapan yang sesuai syariat, seperti ta'aruf dan khitbah.<sup>6</sup>

Setelah melakukan ta'aruf, tahap selanjutnya lamaran atau dalam bahasa arab disebut dengan khitbah. Khitbah merupakan tahapan penting dalam Islam yang dilakukan sebagai proses peminangan seorang laki-laki kepada perempuan yang halal dinikahi. Selain itu, khitbah juga dapat menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara dua keluarga besar dari masing-masing calon pengantin.

Dalam proses ini, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, memahami latar belakang keluarga, nilai-nilai yang dianut, serta harapan-harapan yang dimiliki terhadap pernikahan yang akan datang. Pertemuan ini juga dapat menjadi ajang untuk membangun komunikasi yang baik, menciptakan suasana kekeluargaan, serta menyelaraskan visi dan misi demi kelangsungan rumah tangga yang harmonis di masa depan.

---

<sup>6</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi Ad-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, ed. Abdul Ghoffar (Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008).

#### 4.2 Manajemen Konflik untuk meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Aktivistis Dakwah Tarbiyah yang dijodohkan

Masalah yang dialami BO yaitu adanya responden dan pasangannya memiliki karakter, sudut pandang, serta pola pikir yang berbeda, sehingga memunculkan potensi konflik antara suami dan istri. Dalam hubungan pernikahan, perbedaan karakter dan pola pikir antara pasangan adalah hal yang umum terjadi. Dalam kasus ini, responden memiliki sifat yang realistis, sementara pasangannya lebih santai dan tidak tergesa-gesa. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksepahaman yang berdampak pada pola komunikasi, terutama di awal pernikahan mereka.

Salah satu dampak dari perbedaan tersebut adalah munculnya konflik komunikasi, yang membuat pasangan merasa "bersama tetapi seperti tidak bersama." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik mereka berada dalam satu ruang, secara emosional terdapat jarak yang menyebabkan kurangnya kedekatan dan keintiman dalam hubungan. Kurangnya pemahaman terhadap cara berpikir masing-masing bisa memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko konflik berkepanjangan.

Dalam menghadapi permasalahan komunikasi tersebut BO menerapkan komunikasi yang menunjukkan perhatian dan empati. Salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam hal ini adalah komunikasi insentif, yaitu menanyakan kondisi atau perasaan pasangan sebelum membahas hal lain. Pendekatan ini berfungsi untuk mencairkan suasana serta menciptakan kondisi komunikasi yang lebih nyaman dan terbuka.

Dampak dari penerapan komunikasi yang empatik adalah meningkatnya rasa dihargai dan didengarkan dalam hubungan. Pasangan akan merasa lebih diperhatikan, yang pada akhirnya memperlerat ikatan emosional dan mengurangi potensi konflik. Dengan komunikasi yang lebih baik, pasangan juga lebih mudah menemukan titik temu dalam menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan sehat dalam jangka panjang.

Pada awal pernikahan, BD sempat menghadapi tantangan karena karakter istrinya setelah pernikahan tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi yang sebelumnya. Ketidaksesuaian karakter pasangan dengan ekspektasi awal merupakan tantangan yang sering muncul dalam pernikahan. Harapan terhadap pasangan sering kali didasarkan pada pengalaman sebelumnya atau pemahaman sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, kehidupan pernikahan menghadirkan dinamika yang berbeda, sehingga bisa muncul perbedaan karakter dan pola pikir yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal.

Dalam kasus ini, konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi masalah besar karena adanya sikap saling pengertian antara responden dan pasangannya. Faktor utama yang membantu mereka dalam menyelesaikan perbedaan adalah kesamaan nilai dalam dakwah tarbiyah, yang menjadi fondasi pemikiran mereka. Dengan memiliki pemahaman fikrah yang sama, keduanya lebih mudah memahami perspektif satu sama lain dan dapat mencegah konflik berkepanjangan.

Selain itu, BD juga menerapkan prinsip kesabaran dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan, khususnya dalam konteks rumah

tangga. Prinsip ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya yang berjudul *Ikhtilāf al-Zaujayn*. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bahwa peran suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta berperilaku baik terhadap istri harus didasarkan pada pengembangan sikap sabar dan kedewasaan dalam berpikir.

Dampak dari penerapan strategi ini adalah terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik, pengelolaan konflik yang matang, serta kesamaan nilai-nilai yang dianut, hubungan antara responden dan pasangannya menjadi lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakter dalam pernikahan bukanlah penghalang yang mutlak, melainkan tantangan yang dapat dikelola dengan strategi yang tepat. Sebagai pasangan yang sama-sama merupakan aktivis dakwah tarbiyah, mereka senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam menyelesaikan setiap konflik rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan salah satu konsep keluarga dalam Islam, yaitu *sakinah* yang menjadi landasan dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Keluarga yang senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari-Nya. Selain itu, rumah tangga yang selalu dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibaca oleh para penghuninya akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan, keluarga tersebut tidak hanya memperoleh ketenteraman

lahir dan batin, tetapi juga meraih ridha Allah SWT, yang merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan seorang Muslim.

Selain itu, BD berusaha untuk tidak melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga demi menjaga privasi dan menghindari potensi konflik yang lebih besar antara kedua belah pihak. Dengan prinsip ini, mereka meyakini bahwa setiap permasalahan dalam keluarga sebaiknya diselesaikan secara mandiri tanpa perlu mengirim utusan untuk mendamaikan suami dan istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 35: *"Utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan."*

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga BD tidak pernah terjadi konflik yang bersifat besar. Hal ini menjadi salah satu tanda keharmonisan rumah tangga seperti yang disampaikan oleh M. Abizar Naufal Hanif dan Cintami Fatmawati yaitu minimnya ketegangan yang dihasilkan dari konflik. Mereka senantiasa berusaha menjaga keharmonisan dengan mengedepankan komunikasi yang baik, sikap saling pengertian, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

Di dalam membina rumah tangga, BB memiliki konflik salah satunya yaitu kesalahan komunikasi yang kurang jelas atau tidak efektif. Responden BB juga mengungkapkan bahwa ia terkadang menggunakan bentuk komunikasi tidak langsung, seperti memberikan kode atau isyarat, yang sering kali tidak dipahami dengan baik oleh pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam penyampaian pesan dapat menjadi faktor pemicu ketegangan dalam hubungan.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, BB mengadakan diskusi dengan istrinya tanpa membawa ponsel atau perangkat komunikasi lainnya guna memastikan interaksi yang lebih intensif, sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan. Dalam konteks ini, BB menerapkan strategi penyelesaian konflik dengan pendekatan kompromi. Pendekatan ini digunakan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama penting, memiliki posisi yang setara dalam hal kekuatan, atau ketika diperlukan solusi sementara.

Selain menerapkan strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan kompromi, BB juga berupaya menjaga kualitas komunikasi dengan pasangan melalui berbagai langkah sederhana, seperti menanyakan kabar, memperhatikan kondisi kesehatan, serta memantau pola makan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempererat hubungan antara suami dan istri. Upaya tersebut selaras dengan salah satu dari lima konsep dalam membangun keluarga yang harmonis, yaitu pentingnya interaksi sehari-hari yang memperhatikan norma sosial yang dianggap wajar dan pantas (ma'ruf), sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan berkesinambungan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam dinamika penyelesaian konflik, salah satu pihak dapat mengambil peran yang lebih dominan atau memilih untuk mengalah, bergantung pada skala prioritas yang sedang dihadapi dengan menyampingkan ego masing-masing pasangan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibn Hazm Al-Andalus didalam kitab Ikhtilafu Zaujain yaitu suami berperan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga

dengan berfikir dewasa tanpa mementingkan ego atau kepentingan pribadi. Selain itu, pasangan juga berupaya untuk menentukan waktu yang paling tepat guna mendiskusikan permasalahan dan menemukan solusi yang optimal. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan dari definisi manajemen konflik menurut Abdul Jamil Wahib, harapan dengan adanya manajemen konflik dapat menghasilkan penyelesaian yang damai dan solusi yang baik serta kreatif

Setelah menikah, salah satu konflik yang dihadapi oleh BS adalah kesibukannya dalam pekerjaan, yang menyebabkan waktu yang tersedia untuk keluarga menjadi terbatas. Sebagai upaya dalam manajemen konflik, BS menerapkan strategi pembagian waktu berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Hal ini menjadi salah satu tanda terjaganya keharmonisan menurut Cintami Fatmawati didalam definisi keharmonisan keluarga yaitu ditandai dengan kerja sama yang solid antar suami istri dalam membagi peran tanggung jawab keluarga.

BS yang berprofesi sebagai guru sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di komunitas aktivis dakwah tarbiyah harus mampu mengatur waktu secara seimbang. Dalam menjalankan perannya, BS tidak hanya bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing siswa di sekolah, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh komunitasnya. Oleh karena itu, pembagian waktu yang baik antara pekerjaan, aktivitas sosial, dan kebersamaan dengan keluarga menjadi hal yang sangat penting agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Selain konflik diatas, BS terkadang juga mengalami perbedaan pendapat atau konflik dengan istrinya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut beliau menunggu momen saat emosi pasangannya sudah reda sebelum berbicara. BS terkadang mengajak istrinya pergi berdua, seperti makan bersama, untuk menyurutkan emosi sehingga ego pasangan dapat dikendalikan. Hal ini sesuai sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hazm Al-Andalus di kitab Ikhtilafu Zaujain yaitu Peran suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan berlaku baik adalah mengembangkan kesabaran dan kedewasaan berpikir.

Suami harus menerima beberapa kesulitan, mengabaikan beberapa kesalahan, dan menahan diri. Sebagai kepala keluarga, suami harus lebih sabar dan memahami kelemahan istri, karena wanita memiliki kelemahan dalam fitrah dan akhlakunya. Jika dia dipaksa untuk melakukan segalanya, dia akan gagal. Mengkritiknya secara berlebihan akan menyebabkan kehancuran dan perceraian. Sebagaimana yang telah sabdakan oleh Nabi SAW :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري)

"Berlaku baiklah kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka akan patah. Dan jika kamu membiarkannya, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berlaku baiklah kepada wanita." (HR. Al Bukhari: 5185-5186, Al-Fath: 9/314-316).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Az-Zubaidi, "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" Ringkasan Shahih Bukhari.

Oleh karena itu, sikap sabar, pengertian, dan kebijaksanaan dalam menyikapi konflik menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Mengajak istri untuk menghabiskan waktu berdua seperti makan bersama untuk menurutkan emosi dan mempererat hubungan merupakan salah satu bentuk tanda keharmonisan keluarga menurut Cintami Fatmawati. Kebersamaan dalam momen-momen sederhana ini menciptakan kedekatan emosional yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Terkadang Jika istri tetap marah, khususnya pada saat menstruasi, BS memilih untuk menunggu momen yang tepat, bahkan mengajak istrinya ke ranjang sebagai salah satu cara untuk segera menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa membangun hubungan yang baik dengan pasangan hidup merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini mencakup tiga aspek utama, yaitu menghindari kesalahan dalam hubungan, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.

Menghindari kesalahan berarti menjauhi segala hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti sikap egois, kurangnya komunikasi, atau perbuatan yang menyakiti hati pasangan. Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memahami, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan.

Memenuhi hak-hak pasangan juga menjadi bagian dari perintah agama. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, serta membimbing istri dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, istri dianjurkan untuk menaati suaminya dalam hal-hal yang baik dan menjaga kehormatan keluarga. Keseimbangan dalam hak dan kewajiban inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Selain itu, berperilaku baik terhadap pasangan tidak hanya berarti bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, tetapi juga melibatkan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap kebahagiaan satu sama lain. Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan terbaik dalam hal ini, sebagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kelembutan, penghormatan, dan cinta.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ


"Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) dengan baik."  
(QS. An-Nisa: 19)

Ayat ini menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Islam tidak hanya menekankan pada ikatan pernikahan secara hukum, tetapi juga pada kualitas hubungan di dalamnya, di mana kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi.

Selain itu, prinsip kebersamaan dalam rumah tangga juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

*"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka..."*

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada kasih sayang, pengertian, dan pemenuhan hak-hak masing-masing. Dalam Islam, suami dan istri dianalogikan sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang berarti mereka saling melindungi, menutupi kekurangan, serta memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan yang lembut, penuh pengertian, dan sesuai dengan tuntunan syariat merupakan kunci dalam menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan penuh keberkahan.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai praktek perjodohan di komunitas aktivis dakwah tarbiyah dan manajemen konflik untuk meningkatkan keharmonisan rumah tanggadapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Praktik perjodohan di kalangan aktivis dakwah tarbiyah di Kecamatan Mranggen mengikuti pola yang seragam sesuai dengan prinsip syariat Islam. Prosesnya dimulai dengan pengajuan kepada murrobi dan pertukaran CV, kemudian dilanjutkan dengan ta'aruf yang didampingi murrobi untuk membahas visi, misi, dan nilai kehidupan rumah tangga. Setelah itu, tahap khitbah sebagai lamaran resmi dilakukan sebelum memasuki walimatul ursy sebagai puncak perjodohan. Praktik ini tidak hanya bertujuan menghindari interaksi yang dilarang dalam Islam, tetapi juga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan nilai-nilai keislaman.
- 5.1.2 Konflik dalam rumah tangga adalah hal wajar yang dipicu oleh perbedaan karakter, pola pikir, ekspektasi, dan komunikasi. Penyelesaiannya meliputi kompromi, komunikasi empatik, serta manajemen waktu yang baik. Kesamaan nilai, kedewasaan, dan kesabaran, sebagaimana diajarkan dalam Islam, membantu menjaga keharmonisan. Islam menekankan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana kasih sayang, saling pengertian, serta pemenuhan hak dan kewajiban menjadi kunci rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah SWT.

## 5.2 SARAN

Membangun rumah tangga yang harmonis bagi pasangan aktivis dakwah tarbiyah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang visi pernikahan dalam Islam, komunikasi terbuka, serta sikap saling menghargai. Dukungan dalam aktivitas keislaman dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan menjadi kunci dalam memperkuat hubungan. Selain itu, menjaga romantisme dengan berbagi waktu berkualitas dan saling mengapresiasi dapat mempererat ikatan emosional. Dengan landasan keimanan yang kuat serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri, pasangan aktivis dakwah tarbiyah dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjadi teladan dalam kehidupan berumah tangga dan berdakwah. Penutup

## 5.3 PENUTUP

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi, penyajian, maupun pembahasan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas penulisan ilmiah di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis dengan tulus memohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini.



## LAMPIRAN

### 2.3 Daftar Gambar



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Edited by Abdul Ghoffar. Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama, RI*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arizona , Neni Noviza, Meisari. *Manajemen Konflik*. Bening Media Publishing, 2021. <https://shorturl.at/12v5O>.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif. "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" Ringkasan Shahih Bukhari. Insan Kamil, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Banna, Hasan Al. *Majmu'atur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah*. Jakarta: AL-I'TISHOM CAHAYA UMAT, 2012.
- Bps.go.id. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023." bps.go.id, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw=/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Dan, Persepsi, Praktik Ta, Aruf Sebelum, Menkah Di, Diajukan Sebagai, Salah Satu, Syarat Untuk, Memproleh Gelar, and S Starata. "KALANGAN AKTIVIS DAKWAH PKS KOTA MEDAN Skripsi" 1 (2021).
- dedi muhadi. "Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren." *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*, 2015, 1–69. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30662/1/DEDI MUHADI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30662/1/DEDI%20MUHADI-FSH.pdf).
- Dewi Rayani, and M.Si Prof. Dr. Tina Afiatin. "DINAMIKA KEBAHAGIAAN PERNIKAHAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN PROSES

- PERJODOHAN Dinamika Perjodohan (Ta'aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah.” (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), 2012.  
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58407>.
- Dhini, Rama, Permasari Johar, and Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.” *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 34–48. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Dr. Firdaus, M.H.I. “Mewujudkan Keluarga Harmonis Dengan Manajemen Konflik Yang Bijak.” Humas UM Sumbar, 2025.  
<https://umsb.ac.id/berita/index/1698-mewujudkan-keluarga-harmonis-dengan-manajemen-konflik-yang-bijak>.
- Dra. M. M. Nilam Widyarini, Msi. *Seri Psikologi Populer-Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Dull, Eric, and Steven P. Reinhardt. “An Analytic Approach for Discovery.” *CEUR Workshop Proceedings*, 2014.
- Efendy, Noor. “Konsep Kafa’ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal.” *An-Nahdhah* 15, no. 2 (2022): 99–120.  
<https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/125>.
- Hidayat, Taufiq Tri, and Amika Wardana. “Ta’aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta.” *E-Societas* 7, no. 7 (2018): 1–22.  
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/download/12797/12330>.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. “Kamus Bahasa Indonesia.” Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 725, 2008.
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Untuk Memenuhi, Sebagian Dari, Gelar Sarjana, Strata Satu, et al. “PROSES PERJODOHAN KALANGAN AKTIVIS H ; ALAQAH TARBIYAH DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI ’ AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,” 2008.
- Labib, Fahmi. “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.” *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, no. 30501800018 (2022): 63.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

- Marwah, Adiva Nur Khotimah, and Lailatul Isnaini. "Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri : Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga Implementation of Social Solidarity for Married Couples : A Form of Manifestation of Family Harmony." *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2023): 113–28.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.
- Matondang, Fatiha Sabila Putri, Alvina Dwi Juliantika Putri, Fadilah Wisdaniah Nasution, Muhammad Ilham Hadi, and Taufiq Maulana Lingga. "Intimasi Seksual Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 173–79. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1384>.
- Noffiyanti. "10152-29144-1-Pb." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Rahmah, Surya Sukti. "PRAKTIK PERJODOHAN AKIBAT USIA ANAK DI ATAS DUA PULUH TAHUN DI DESA PALINGKAU LAMA KABUPATEN KAPUAS" 8, no. 4 (2024): 22–30.
- Rakhmawati, Fariza. "Self Disclosure Dalam Taaruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2013): 11–21.
- Ramdani, Rahmatullah, and Akhmad Husaini. "Manajemen Konflik Sebelum Menikah Sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga," n.d., 41–56.
- SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. "No Title" *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Sos, Willya Achmad S., and M. Kesos. *MANAJEMEN KONFLIK Teori Dan Praktik*. Cipta Media Nusantara., 2023. <https://shorturl.at/RfhwL>.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam*. Semarang: Unissula Press, 2014.
- Syuhudi, Irfan, Tarbiyah Movemen, and Islamiyah Indonesia. "Sejarah Perkembangan Gerakan Tarbiyah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Indonesia" 21, no. 12 (2024): 1–37.
- Thomas, Kenneth W, Gail Fann Thomas, and Nancy Schaubhut. "Conflict Styles of Men and Women at Six Organization Levels." *International Journal of Conflict Management* 19, no. 2 (2008): 148–66.
- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. PT. Elex Media

Komputindo, n.d. <https://shorturl.at/9Ieir>.

Wardana, Adi Kusuma, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat.  
“Manajemen Konflik.” *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5,  
no. 1 (2024): 95–102. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>.

Wirawan. “Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian.” PT  
Bumi Aksara, 2009.

